

PUTUSAN

NOMOR : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Baratt, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONPENSI”;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di di Kabupaten Lombok Baratt, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONPENSI”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 25 Januari 2012 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 25 Januari 2012 dan diregister dengan nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 604/17/XII/2002 tertanggal 18 Desember 2002;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Mataram selama 5 (lima) tahun, setelah itu pindah dan bertempat tinggal bersama di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 8 (delapan) tahun ;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2004 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - b. Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kotor apabila sedang marah kepada Penggugat dan anaknya;
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik (sholat tidak tepat waktu);
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2006, disebabkan hal-hal tersebut di atas dan pada waktu itu Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat di luar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, akibatnya Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal tetapi telah pisah tempat tidur;
 6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut;
 7. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terahir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah 1 orang anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 8 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi melalui hakim mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat atas nama MUSLICH, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurus surat izin bercerai dari atasannya, akan tetapi sampai sidang berakhir Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan surat ijin dimaksud, sebagai gantinya Penggugat membuat surat pernyataan bermaterai bersedia menanggung segala resiko atas perceraian tersebut;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Mediator maupun Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dalil alasan perceraian;

Bahwa atas gugatan Penggugat dan tambahanya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Memang benar adanya bahwa saya dan PENGGUGAT menikah pada tanggal 18 Desember 2002;
2. Memang benar setelah kami menikah tinggal bersama kedua orang tua saya selama kurang lebih 5 tahun, kami pindah dan tinggal bersama di rumah kami yang beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

3. Memang benar kami telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan dikaruniai 1 orang putra yang kami beri nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berumur 8 tahun;
4. Tidak benar bahwa kehidupan kami tidak harmonis, ini dapat saya buktikan dengan saksi-saksi seperti kedua orang tua saya sendiri karena pada tahun tersebut kami tinggal bersama orang tua saya di Punia;
Untuk perselisihan saya anggap hal yang biasa dalam berumah tangga dan bila tidak dapat dirukunkan nyatanya hingga awal tahun 2012 kami masih hidup berumah tangga bersama dan semua permasalahan yang kami hadapi dapat kami selesaikan bersama dan ini dapat saya buktikan;
 - a. Hingga saat ini saya tidak pernah merasa memiliki wanita idaman lain selain istri saya yakni PENGGUGAT, bila menurut istri, saya minta istri dapat menyebutkan nama wanita tersebut, tempat, waktu dan juga saksi yang dapat dihadirkan di Pengadilan Agama Giri menang serta dapat menunjukkan bukti bila saya memiliki wanita idaman lain. Agar prasangka yang dituduhkan kepada saya tidak menjadi fitnah bagi kami terutama saya;
 - b. Saya mengakui diawal kami menikah saya kasar terhadap istri namun seiring waktu saya menyadari bahwa saya memerlukan pendamping, patner, dan juga istri dalam menjalankan rumah tangga kami, dan saya sudah berusaha mengurangi sifat kasar saya hingga saat ini;
 - c. Selama ini saya dididik oleh kedua orang tua saya untuk selalu berpamitan kemanapun saya pergi meninggalkan rumah, bila saya keluar rumah tanpa alasan yang jelas saya minta dijelaskan oleh istri saya kapan saya lakukan dan kemana sekiranya saya pergi;
 - d. Untuk ibadah saya akui bahwa saya sering melaksanakan sholat tidak diawal waktu sholat, namun saya tetap melaksanakan sholat 5 waktu walau tanpa sepengetahuan istri;
 - e. Pemukulan terhadap anak, saya lakukan semata-mata karena saya mencintai dan menyayangi anak, juga dalam proses mendidik anak agar dia memiliki rasa tanggung jawab;
5. Perselisihan memang sering terjadi namun dapat kami selesaikan berdua dengan baik dan saya tidak pernah mengucapkan kata talak, ini dapat saya buktikan dengan saksi kedua orang tua saya, dikarenakan pada waktu yang disebutkan yakni pada bulan

Nopember tahun 2006 kami masih tinggal bersama dengan orang tua saya di rumah yang beralamat di Kota Mataram;

Adapun pisah ranjang yang disebutkan tidak pernah terjadi sejak saya pindah tugas dari kabupaten Dompu ke Kota Mataram sekitar bulan Oktober 2003 hingga tanggal 25 Januari 2012, pisah ranjang terjadi dikarenakan istri saya yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Lombok Tengah tanpa seijin atau sepengetahuan saya sebagai suami dan juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 25 Januari 2012;

6. Untuk hak hadlanah menurut saya yang paling baik adalah dipegang oleh kedua orang tua, jadi sebaiknya kami berdua sebagai orang tua dari ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap diberikan hak asuh atau hak hadlanah anak kami bersama-sama;
7. Memang benar saya telah memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan tidak kurang dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulannya. Karena selama ini saya bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga saya dan semua penghasilan saya dapatkan telah saya serahkan semua ke istri untuk dikelola, jadi tidak menjadi masalah buat saya jika biaya anak sebesar yang disebutkan istri dalam gugatannya asalkan kami tetap dalam satu keluarga dan rumah tangga;
8. Untuk hubungan rumah tangga yang tidak dapat dibina itu hanya pendapat sepihak dari pemikiran istri yang didukung oleh ibunya, karena selama ini saya masih mencintai dan menyayangi istri sehingga saya terus dan tetap menjaga hubungan baik dengan istri maupun keluarga;

Berdasarkan jawaban dan alasan di atas, saya sebagai Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sekiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Membatalkan atau mengururkan gugatan dari Penggugat;
2. Menyatakan kami berdua kembali dalam ikatan perkawinan, sehingga kami dapat mencapai tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;
3. Memberikan kepada kami berdua kesempatan untuk dapat merawat, mendidik dan mengasuh kembali anak kami yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT seperti sedia kala;

Bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 12 April 2012, yang disampaikan dalam sidang tanggal 16 April 2012, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 21 April 2012 yang disampaikan dalam sidang tanggal 24 April 2012, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, NIK: 52010950028400007, tanggal 08 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor : 604 /17/XII/2002, tanggal 18 Desember 2002, sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Nomor 893/U/KM/2003, tanggal 09 Juni 2003, sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan P3 ;

Bahwa Penggugat di samping bukti tertulis juga menghadirkan dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 18 Desember 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2007 pindah ke Lombok Barat dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat apabila berselisih dengan Penggugat selalu melakukan pemukulan kepada Penggugat dan anaknya, yang akibatnya terjadi pisah rumah hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya ;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini kalau siang hari ikut orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan kalau malam hari ikut Tergugat di rumah Tergugat sedangkan pada hari sabtu diajak pulang Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa Keadaan anak tersebut adalah baik-baik saja, Cuma prestasi sekolahnya agak menurun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 18 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2007 pindah ke Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara pasti, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi di kampus tempat Penggugat bekerja dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah sedangkan Tergugat tetap di Lombok Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah soal terjadi pemukulan, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat berebut HP lalu Penggugat kena tangan Tergugat;

3. **SAKSI III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 18 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2007 pindah di rumah sendiri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sangat tempera mental, ada masalah sedikit suka memukul Penggugat, pernah suatu hari Penggugat sedang tidur kemudian Tergugat membangunkan dengan cara mukanya disulut dengan korek sampai luka;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini kalau siang hari ikut orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan kalau malam hari ikut Tergugat di Lombok Barat sedangkan pada hari sabtu diajak pulang Penggugat ke Lombok Tengah ;
- Bahwa Keadaan anak tersebut adalah baik-baik saja, Cuma prestasi sekolahnya agak menurun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil bantahnya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, No: 520109811110010, tanggal 08 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya yang bermatrai cukup, kemudian kemudian ditandai dengan T1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Nomor : 604 /17/XII/2002, tanggal 18 Desember 2002, sesuai dengan aslinya yang bermatrai cukup, kemudian kemudian ditandai dengan T2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Tergugat dan Penggugat atas nama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Nomor 893/U/KM/2003, tanggal 09 Juni 2003, sesuai dengan aslinya yang bermatrai cukup, kemudian kemudian ditandai dengan T3 ;
4. Fotokopi Rekam Medis Rawat Jalan atas nama Penggugat, yang bermatrai cukup, kemudian ditandai dengan T4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2011 atas nama PENGGUGAT, yang bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan T5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2011 atas nama Hj. Nuraini, yang bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan T6;

Bahwa disamping bukti tertulis Tergugat juga menghadirkan dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak tiri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 18 Desember 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2007 Tergugat dan Penggugat kredit rumah di Lombok Barat dan tinggal di sana;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah bertengkar, namun tahu-tahu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sekarang ini sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah sedangkan Tergugat tetap di Lombok Barat;
- Bahwa penyebab pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah sepele yaitu soal anak;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sekarang ini kalau siang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan kalau malam hari sama Tergugat di Lombok Barat
- Bahwa Keadaan anak tersebut adalah baik-baik saja;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantah sedangkan Penggugat membantah tentang tidak pernah bertengkar, bahkan saksi sendiri pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat waktu bertengkar ;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2007 Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui hanya penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lombok Barat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat tidak menjawabnya, tetapi saksi pernah juga melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;

- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sekarang ini kalau siang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan kalau malam hari sama Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan keterangannya;

3. **SAKSI III TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat di Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat dan yang saksi ketahui adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, namun sekarang ini pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah, sedangkan Tergugat tetap di Lombok Barat;
- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sekarang ini kalau siang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan kalau malam hari tinggal sama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan keterangannya;

4. **SAKSI IV TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat dan yang saksi ketahui adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, namun sejak 2 bulan yang lalu pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah, sedangkan Tergugat tetap di Lombok Barat;

- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat sekarang ini kalau siang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan kalau malam hari sama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat yang tidak mau rukun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat membenarkan dan tidak membantah ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam sidang tanggal 15 Mei 2012, yang lengkap isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam sidang tanggal 15 Mei 2012, yang lengkap isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam duplik dan kesimpulan mengajukan beberapa tuntutan kepada Penggugat, akan tetapi tuntutan tersebut tidak diformulasikan secara tegas dan nyata dalam bentuk gugatan rekonvensi, maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Tergugat tersebut sebagai bentuk gugatan rekonvensi, sehingga dalam pertimbangan hukum ini Majelis memformulasikan adanya pertimbangan hukum tentang gugatan rekonvensi tersebut;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, kendati tidak ada eksepsi dari Tergugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan bisa rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan izin tersebut, namun Penggugat menyatakan sudah mengajukan permohonan izin perceraian tersebut dan hingga kini surat tersebut belum selesai juga, selanjutnya Penggugat bersikukuh pemeriksaan perceraian ini dilanjutkan dan sanggup menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian ini, meskipun Pengadilan telah memberikan peringatan tentang sanksi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis berpendapat patut perkara *a quo* untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil/alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak Maret 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kotor apabila sedang marah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak bisa menjalankan ibadah dengan baik (sholat tidak tepat waktu), yang akibatnya pada bulan Nopember 2006 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang posita perkawinan dan perpisahannya akan tetapi membantah alasan yang menjadi penyebab perselisihan, dan pertengkaran serta waktu pisahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahnya (*Vide* pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tentang foto kopi kartu tanda penduduk Penggugat, bukti mana dibenarkan pula oleh Tergugat serta tidak ada eksepsi dari Tergugat tentang alamat tempat tinggal Penggugat, maka Majelis berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo* karena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Giri Menang sehingga tempat pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalihkan tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan berdasar bukti P-2 dan T2 sebagai bukti otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Hj. Nor Aini, Alimudin dan Normaini menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi tidak mengetahui secara persis dan menyeluruh tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya perihal tuduhan-tuduhan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT, SAKSI II TERGUGAT, SAKSI III TERGUGAT dan SAKSI IV TERGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat, karena sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat tetap rukun-rukun saja, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui Tergugat dan Penggugat sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat soal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang seperti dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, namun saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 2002 dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Lombok Tengah sedangkan Tergugat menempati kediaman bersama tersebut;
- Bahwa tidak diketahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun patut diduga telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan tersebut merupakan keterangan suatu akibat hukum (*recht gevoig*) dan bukan sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab atau alasan hukum timbulnya perpisahan, tetapi realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah tersebut meskipun Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya karena masih mencintai Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa upaya Pengadilan Agama Giri Menang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik melalui Majelis Hakim, maupun Mediasi, sudah tidak berhasil untuk menyatukan kembali dua insan tersebut dalam mahligai rumah tangga;
- Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan cukup waktu kepada Tergugat untuk mengupayakan perdamaian dengan Penggugat dalam tiap tahapan penundaan persidangan, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sikap Penggugat di persidangan, sejak awal sampai akhir, tetap pada pendiriannya tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih mencintai dan mengharapkan bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan tidak terungkap secara tegas dan jelas penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengingat sifat pertengkaran dalam rumah tangga tersebut sangatlah rahasia dan prifasi, hal mana tidak semua orang dapat mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran dimaksud, akan tetapi fakta yang menyatakan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa, yang menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tanpa melihat apakah pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dalil tentang pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada tiap-tiap tahapan persidangan menyatakan keberatan atas gugatan cerai Penggugat karena masih mencintai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki rumah tangga, bahkan dari sikap Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan yang selalu mengesankan sikap saling acuh tak acuh dan tidak mau bertegur sapa, ditambah kurang lebih 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa adanya upaya untuk kembali dalam rumah tangga yang utuh, maka berdasarkan ketentuan Allah dalam

Surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dan sulit untuk mewujudkannya, karena Penggugat sebagai pendukung dan pelaksana dalam rangka membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan *mudlarat* kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli *fiqih Sayid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
 طلاقاً بانة

Artinya : jika dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangganya untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mengajukan tuntutan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan dikorelasikan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 8 tahun dan biaya nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak mau dan keberatan kalau anak tersebut (ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT) diasuh oleh Penggugat serta Tergugat tidak bersedia memberikan uang biaya nafkah anak kalau hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa kutipan akta kelahiran (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tertulis sebagai bukti otentik tersebut, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama (ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT), lahir 31 Mei 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti tertulis juga mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawab menjawab dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 31 Mei 2003, yang sekarang berumur 8 tahun;

- Bahwa anak (ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT) sekarang ini dalam asuhan Tergugat, yang perawatannya kalau siang hari di titipkan pada orang tua Tergugat di Mataram sedangkan kalau malam hari bersama Tergugat di Lombok Barat;
- Bahwa Penggugat menghendaki anak tersebut di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat menginginkan anak tersebut tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “siapakah yang berhak?”, tetapi berpijak pada “demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada di bawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?” dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 31 Mei 2003 atau masih berumur 8 tahun, yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta menunjukkan anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut berada dalam penguasaan Tergugat yang kalau siang hari dititipkan kepada orang tuanya di Punia sedangkan kalau malam hari ikut Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian, hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 Ayat (2) *junctis* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 51 dan Pasal 59, serta Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat patut diperintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mau memberikan biaya anak tersebut, karena kemauan Tergugat adalah dia yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, jumlah biaya *hadhanah* dan nafkah anak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mengurus diri sendiri yang menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut dengan mengingat kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji kurang lebih 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena saat ini anak tersebut masih kecil (8 tahun) yang hanya memerlukan biaya untuk pemeliharaan dan sekolah yang relatif kecil, namun demikian seiring dengan pertumbuhan dan sekolah anak, maka kebutuhan biaya hidup dan sekolahnya selalu akan bertambah pula, sehingga biaya yang dibebankan kepada

Tergugat tentu juga bertambah. Oleh karena itu jumlah biaya yang diputuskan oleh Majelis Hakim saat ini adalah jumlah minimal;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan anak minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat mengurus diri sendiri;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat RekonPensi/Tergugat KonPensi dalam gugatannya yang disampaikan dalam dupliknya tertanggal 21 April 2012 yang diajukan dalam sidang tanggal 24 April 2012, yang isinya menuntut sebagai berikut :

1. Sanggup dan bersedia membuat surat pernyataan yang bermatrai dan ditandatangani di depan Majelis Hakim dan saksi dari kedua belah pihak keluarga yang berisikan:
 - a. Bersedia menyerahkan hak asuh atau hak hadlanah anak kami yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir 31 Mei 2003 kepada saya (TERGUGAT) sebagai bapaknya;
 - b. Bersedia membalik nama hak kepemilikan rumah yang beralamat di Kabupaten Lombok Barat. Kepada nama saya (TERGUGAT) selambat-lambatnya 30 hari setelah surat pernyataan ditandatangani;
2. Sanggup dan bersedia mengembalikan Mahar yang telah saya berikan kepada istri pada saat kami menikah dulu;
3. Sanggup dan bersedia mengembalikan uang hasil penjualan motor yang pernah saya titipkan kepada istri pada bulan Maret 2011 yang berjumlah Rp. 5.250.000,- (lima Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Sanggup dan bersedia memberikan saya uang pengganti sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);

Bila semua syarat yang saya sebutkan diatas telah terpenuhi semua saya bersedia kapanpun dan di manapun untuk melepaskan atau menceraikan istri saya (PENGGUGAT) dari ikatan perkawinan kami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonensi tersebut, Tergugat RekonPensi tidak menjawab gugatan rekonpensi tersebut karena disampaikan dalam duplik, sehingga Tergugat rekonpensi hanya mencukupkan dengan gugatan dan repliknya saja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam *fiqih islam* talak tebus dikenal dengan istilah *khuluk* atau *at-tolaq bil mal* yang lazim diterjemahkan dengan istilah talak dengan tebus, yang oleh *ahli fiqih* didefinisikan sebagaimana termuat dalam kitab : “*al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*” karangan *Wahbah Az Zuhaily* jilid 7 halaman 480 sebagai berikut;

أن تبذل المرأة أو غيرها للرجل مالا على أن يطلقها

Artinya : *Seorang istri menyerahkan harta benda kepada suaminya agar suaminya menjatuhkan talak terhadap istrinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin *fikih* tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa *khuluk* (talak tebus) tersebut muncul dari kehendak istri atau persetujuan istri bukan dari kehendak suami;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* istri mohon kepada Pengadilan agar Pengadilan menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat /Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan istri tidak berkehendak memberikan sesuatu kepada suaminya akibat adanya perceraian ini, maka Majelis Hakim berpendapat *khuluk* atau talak tebus atau dalam bahasa yang lain dengan makna seperti itu, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *khuluk* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan cerai istri, suami tidak punya hak menuntut istri untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya tersebut. Dengan demikian suami tidak mempunyai hak untuk menuntut apapun dari istrinya karena tuntutan suami tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti tertulis yang berkaitan dengan gugatan rekonpensi , namun oleh karena gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi tersebut harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan dan putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 31 Mei 2003, yang sekarang berumur 8 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang / berkomunikasi dan bertemu dengan anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Penggugat;

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar Biaya perkara ini sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 H, Oleh kami oleh Drs. MAFTUH BASUNI Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai

Ketua Majelis, ALI HAMDI, S.Ag., dan Drs.A. BASHORI, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu SRI SUKARNI,.SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS HAKIM

Ttd

Drs.MAFTUH BASUNI

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

ALI HAMDI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Drs. A. BASHORI, MA.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SRI SUKARNI,.SH.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Amar Putusan perkara

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM

Tanggal Putus, 14 Juli 2011

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (MUHAMMAD GAZALI bin H.MUH. RUDIN) terhadap Penggugat (RINI PURNA SUYATMI binti H.. SYOEKRON SOETONO);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis,

MOHAMMAD SAPI'I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tanpa melihat apakah pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dalil tentang pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah pisah rumah sejak tahun 2008 hingga sekarang telah terbukti;